

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pada abad ke 20 memasuki abad 21 terjadi berbagai fenomena sosial antara lain ditandai oleh berbagai masalah kemasyarakatan, diantaranya yang menonjol dan menarik perhatian internasional adalah masalah penyalahgunaan narkotika.<sup>1</sup> Di Indonesia penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat bukanlah menjadi hal yang asing lagi, perkembangan penyalahgunaan narkotika di Indonesia juga terbilang sangatlah pesat. Menurut kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia sudah darurat bahaya narkoba. Sebelumnya pada bulan Juni 2015 tercatat sebanyak 4,2 juta orang Indonesia menjadi pelaku penyalahguna narkotika dan pada November meningkat signifikan hingga 5,9 juta.

Selain itu dilingkup Asean, Indonesia menjadi pasar terbesar untuk penjualan narkotika, sedangkan negara terbesar pengimpor adalah China dan Thailand. Pada tahun 2015 Badan Narkotika Nasional juga berhasil mengamankan 3 ton sabu yang berarti langkah tersebut telah menyelamatkan banyak generasi muda.<sup>2</sup> Perkembangan peredaran narkotika beserta penyalahgunaannya sejalan pula dengan perkembangan dan pertumbuhan

---

<sup>1</sup> Soedjono, 1990, *Hukum Narkotika Indonesia*, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

<sup>2</sup><http://regional.kompas.com/read/2016/01/11/14313191/Buwas.Pengguna.Narkoba.di.Indonesia.Meningkat.hingga.5.9.Juta.Orang>

penduduk, maka pihak Kepolisian, Jaksa, Hakim, dan Badan Narkotika Nasional sebagai aparaturnegara harus menciptakan timbulnya kesadaran dalam diri masyarakat akan bahaya dan efek negatif dari penyalahgunaan narkotika. diharapkan dapat mencegah akibat buruk yang ditimbulkan oleh adanya penyalahgunaan narkotika dari oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, penyalahgunaan narkotika dapat merugikan bangsa serta menghambat tercapainya salah satu tujuan bangsa yaitu menciptakan kehidupan masyarakat yang aman dan sejahtera.

Kenyataan yang terjadi saat ini sangatlah jauh dari harapan bangsa, tindak pidana penyalahgunaan narkotika di dalam masyarakat justru semakin tidak terkendali dan peredaran narkotika seakan sudah menjadi kebutuhan dan gaya hidup di dalam kehidupan masyarakat belakangan ini. Korban penyalahgunaan narkotika pada umumnya remaja dan dewasa muda, justru mereka yang sedang dalam usia produktif dan yang merupakan sumber daya manusia aset bangsa dikemudian hari.<sup>3</sup> Mulai dari kalangan elit sampai kalangan bawah sekalipun tidaklah luput menjadi korban penyalahgunaan narkotika. Banyak pihak yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi masyarakat justru melakukan penyalahgunaan narkotika tersebut. Dapat diketahui dari media masa mulai dari kalangan artis, guru, pejabat negara bahkan penegak hukum yang seharusnya bertanggung jawab melakukan

---

<sup>3</sup> Dharma Bakti, 2002, *Dampak Penyalahgunaan Narkotika Terhadap Remaja & Kamtibmas*, Penerbit BP. Dharma Bhakti, Jakarta.

pengendalian dan pemberantasan terhadap penyalahgunaan narkotika justru turut menjadi pelaku penyalahgunaan narkotika. Hal ini menjadi lebih mengkhawatirkan karena hampir semua lapisan masyarakat dapat dengan mudah dipengaruhi oleh jaringan-jaringan peredaran narkotika yang telah terorganisir. Mereka membujuk, merayu dan mengajak masyarakat untuk melakukan penyalahgunaan narkotika demi memuluskan aksinya tersebut.

Seiring dengan kemajuan ilmu dan teknologi yang kian hari kian berkembang, semakin banyak pula pengaruh asing yang masuk ke Indonesia dan turut serta mengambil bagian dalam peredaran penyalahgunaan narkotika. Pengaruh tersebut masuk ke Indonesia dari berbagai cara, salah satunya adalah melalui teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang memberikan pengaruh kepada masyarakat. Ada anggapan bahwa penyalahgunaan narkotika adalah sebagai salah satu bentuk gaya hidup baru yang menjanjikan kesenangan, kebahagiaan dan sebagai pelampiasan dalam mengatasi masalah pribadi. Hal tersebut memberikan dampak negatif pada pola pikir dan tingkah laku masyarakat didalam kehidupannya, dengan demikian penyalahgunaan narkotika telah mencapai proporsi yang amat sangat meresahkan.

Aparat hukum negara juga telah meningkatkan kegiatannya untuk terus-menerus melakukan berbagai razia dan operasi, karena penyalahgunaan narkotika tidak saja telah merata di semua lapisan masyarakat, tetapi benar-benar sudah tidak pandang bulu, sasarannya tidak hanya dilakukan terhadap

masyarakat di kota-kota besar, tetapi telah masuk ke pelosok-pelosok desa. Peredaran narkotika telah mulai mempengaruhi anak-anak dibawah umur, yang sebagian besar adalah sebagai pelajar merupakan sasaran yang mudah dipengaruhi oleh oknum-oknum pengedar narkotika. Pelajar tersebut rela melakukan tindakan kriminal untuk bisa mendapatkan narkotika karena telah mengalami kecanduaan terhadap narkotika tersebut, mereka mencuri, merampok dan melakukan tindakan kriminal lainnya untuk menuruti candu didalam dirinya yang ditimbulkan oleh barang haram tersebut.

Narkotika pada dasarnya sangat dibutuhkan dan mempunyai manfaat di bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan, penggunaan narkotika menjadi sangat berbahaya jika terjadi adanya penyalahgunaan. Disatu sisi narkotika berguna untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan disisi lain narkotika justru disalahgunakan. Untuk melakukan pencegahan peredaran narkotika yang pada akhirnya terjadi penyalahgunaan, maka diberlakukanlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika yang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor Tahun 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Upaya tersebut diterapkan sebagai salah satu penanggulangan terhadap maraknya peyalahgunaan narkotika.

Selain menerapkan peraturan melalui Undang-Undang No.35 Tahun 2009 sebagai langkah untuk memerangi maraknya peredaran narkotika, pemerintah telah melakukan berbagai upaya pencegahan peredaran narkotika

berupa penyuluhan, himbauan dan peringatan tentang bahaya yang timbul dari penyalahgunaan narkotika. Hal tersebut dilakukan agar narkotika tidak semakin menyebar luas dan menjadi penyakit masyarakat yang meresahkan di semua strata sosial. Pencegahan tersebut sasarannya adalah untuk pelaku maupun korban penyalahguna narkotika. Disamping itu, pelaku penyalahguna narkotika itu sendiri sebagian besar adalah sebagai korban, pelaku tidak sengaja menggunakan narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika.

Pengertian tentang korban penyalahgunaan narkotika tersebut dijelaskan di dalam Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Pelaku penyalahgunaan narkotika yang menjalani kasus hukum haruslah mendapatkan status hukumnya dengan jelas mengenai kualifikasinya sebagai penyalahguna, pecandu atau korban penyalahgunaan narkotika. Kontruksi pasal yang relevan dengan kapasitas seseorang yang melakukan penyalahgunaan narkotika, serta penjatuhan pidana atau tindakan apa yang harus dikenakan kepada pelaku tindak penyalahgunaan narkotika demi menjaga hak-haknya. Setiap orang menyangang hak, manusia membutuhkan hak sejak dilahirkan sebagaimana ia membutuhkan makan, minum, tempat, dan kehidupan sebagai makhluk hidup.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>[http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human rights and development.](http://www.justiceforchild.com/php/html/article/human%20rights%20and%20development)

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari uraian di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba ?
2. Apakah kendala-kendala yang ditemui dalam upaya pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk memperoleh data tentang perlindungan hukum yang diberikan terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang ditemui dalam pemberian perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba?

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Penulis

Dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba.

2. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan gambaran mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba.
3. Lembaga Universitas Atmajaya Yogyakarta  
Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan tambahan ilmu pengetahuan di perpustakaan, khususnya ilmu hukum pidana.

#### **E. Keaslian Penelitian**

Penelitian mengenai perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba merupakan hasil karya asli penulis. Karna penelitian ini merupakan ide dan pemikiran dari penulis sendiri.

Adapun skripsi / tesis yang hampir sama / sejenis antara lain:

1. Skripsi yang di tulis oleh David Manuel Pangaribuan
  - a. Judul, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkoba Di Daerah Istimewa Yogyakarta.
  - b. Rumusan masalah, perlindungan hukum yang diberikan kepada korban narkoba di Daerah Istimewa Yogyakarta sudah sesuai dengan ketentuannya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009?
  - c. Kesimpulan, dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang berada di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta belum sesuai dengan

ketentuan tentang perlindungan hukum yang berlaku di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Belum sesuai perlindungan hukum yang diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba dapat dilihat dengan cara bahwa korban penyalahgunaan narkoba yang dijatuhi pidana di Daerah Istimewa Yogyakarta.

2. Skripsi yang ditulis oleh Yusuf Benny Situmorang

- a. Judul, Perlindungan Hukum Bagi Korban Penyalahgunaan Narkoba.
- b. Rumusan masalah, mengapa korban penyalahgunaan narkoba perlu mendapatkan perlindungan hukum ?
- c. Kesimpulan, berdasarkan pembahasan dapat disimpulkan mengenai mengapa korban penyalahgunaan narkoba perlu mendapat perlindungan hukum, yaitu karena penyalahgunaan narkoba tersebut akan berdampak pada ketergantungan fisikis dan psikis yang menimbulkan penderitaan serta merusak fisik, mental dan psikologis.

3. Skripsi yang ditulis oleh Gerhanung Ramadhany

- a. Judul, Perlindungan Anak Dalam Proses Perkara Penyalahgunaan Narkoba.
- b. Rumusan masalah, perlindungan apakah yang diberikan oleh penegak hukum terhadap anak dalam proses perkara penyalahgunaan narkoba?
- c. Kesimpulan, berdasar rumusan masalah tersebut dapat ditarik kesimpulan bentuk perlindungan yang diberikan oleh penegak hukum

terhadap anak dalam proses perkara penyalahgunaan narkoba yaitu, perlindungan yang diberikan pada tingkat kepolisian sama dengan tindak pidana pada umumnya. Perbedaan ada pada tingkat kejaksaan berupa jaksa dalam membuat surat penuntutan berdasar fakta yang ada dipersidangan untuk menekankan pada upaya rehabilitasi dengan maksud tidak ditahan untuk dikembalikan tanpa pidana. Perbedaan juga ada pada tingkat pengadilan, hakim dalam memberikan putusan akhir tindakan berupa rehabilitasi dan dikembalikan kepada orang tua.

Dengan demikian apabila ada peneliti lain yang sudah pernah melakukan penelitian ini, maka penelitian ini sebagai pelengkap dan dengan ini menyatakan penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran sendiri.

#### **F. Batasan Konsep**

Dalam kaitannya dengan objek yang diteliti dengan judul “perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba”, maka dapat diuraikan batasan konsep sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi

hukum. yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>5</sup>

2. Korban penyalahgunaan narkoba menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan narkoba karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkoba. Dengan demikian seorang korban penyalahgunaan narkoba harus terbukti tidak mempunyai unsur kesengajaan mempergunakan narkoba secara melawan hukum dikarenakan adanya keadaan (seperti dipaksa atau diancam) yang membuat ia mau tidak mau menggunakan Narkoba atau karena ketidaktahuan yang bersangkutan kalau yang digunakannya adalah narkoba (seperti ditipu, dibujuk, atau diperdaya).
3. Pelaku Penyalahgunaan narkoba menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah orang yang menggunakan narkoba tanpa hak atau melawan hukum. Sehingga untuk menentukan suatu perbuatan itu bersifat tanpa hak atau melawan hukum, maka perlu diketahui terlebih dahulu dasar aturan hukum yang melegitimasi orang untuk bisa mempergunakan narkoba. Di dalam Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 disyaratkan bahwa narkoba hanya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya di dalam Pasal 8 Undang-Undang

---

<sup>5</sup> [tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/](http://tesishukum.com/pengertian-perlindungan-hukum-menurut-para-ahli/)

tersebut lebih membatasi penggunaan narkotika golongan I yang hanya digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Sehingga bila seseorang yang menggunakan narkotika melanggar aturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tersebut, maka pelaku tersebut tidak mempunyai hak atau perbuatannya bersifat melawan hukum. Van hamel memberikan pengertian mengenai pelaku tindak pidana dengan membuat suatu definisi bahwa, pelaku suatu tindak pidana itu hanyalah dia, yang tindakannya memenuhi semua unsur dari delik seperti yang terdapat dalam rumusan delik yang bersangkutan, baik yang dinyatakan secara tegas.<sup>6</sup>

4. Narkotika menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.

---

<sup>6</sup> Blogspot.com//pelaku.html.Lamintang 1997:593

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, yaitu dengan meneliti data sekunder, berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan “perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba”.

### **2. Sumber Data**

Sumber data yang digunakan dalam penelitian normatif ini adalah berupa data sekunder yang berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

#### **a. Bahan Hukum Primer**

- 1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba
- 2) Undang-Undang Hukum Acara Pidana – Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHP

#### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah berupa beberapa buku dan internet terkait tentang “perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba”.

#### **c. Bahan Hukum Tersier**

Berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia.

### **3. Metode Pengumpulan Data**

#### **a. Studi Kepustakaan**

Metode penelitian kepustakaan ini dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu mempelajari sumber-sumber informasi dari beberapa literatur baik berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, koran, website, dan pendapat hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai bentuk komunikasi langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi langsung. Wawancara ini dimaksud untuk memperoleh data primer, penulis melakukan wawancara kepada salahsatu hakim di Pengadilan Negeri Sleman Kelas 1A bapak Muhamad Baginda Rajoko dengan melakukan tanya jawab dengan cara menggunakan daftar pertanyaan.

4. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode kualitatif, yaitu dengan memahami dan membandingkan bahan hukum primer dengan hukum sekunder apakah ada perbedaan, persamaan pendapat hukum dan ada tidaknya kesenjangan. Langkah terakhir yang dilakukan adalah dengan menarik kesimpulan secara deduktif yaitu metode penyimpulan yang bertitik tolak dari preposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat khusus. Metode penyimpulan yang bertolak dari preposisi umum berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku ke hal-hal yang khusus berupa

permasalahan yang berkaitan erat dengan “perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba”.

## **H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini penulis menuangkan latar belakang masalah dimana korban penyalahgunaan narkoba merupakan bagian dari kehidupan bangsa yang harus dilindungi karena merupakan korban dari kejahatan yang dilakukan oknum-oknum yang terorganisir secara masif demi kepentingan dan keuntungan semata. Mengangkat rumusan masalah tentang bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap korban dan pelaku penyalahgunaan narkoba. Tujuan penelitiannya adalah untuk memperoleh data guna penelitian hukum.

### **BAB II : PEMBAHASAN**

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan umum narkoba, tinjauan umum mengenai penyalahgunaan narkoba dan tinjauan umum mengenai perlindungan hukum terhadap pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba beserta kendala-kendala yang dihadapi

### **BAB III : PENUTUP**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan Saran dari hasil penelitian dan penulisan hukum

